

BAB V

PENUTUP

5. 1. Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Partai Politik memiliki hak untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hak tersebut dimiliki partai politik karena beberapa hal. Pertama, menurut Mahkamah Konstitusi hak partai politik untuk memberhentikan anggota DPR merupakan konsekuensi dari ketentuan UUD NRI 1945 yang memang memberikan peran signifikan kepada partai politik dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945. Peran yang signifikan tersebut khususnya terdapat Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa partai politik berperan sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR .

Kedua, anggota DPR merupakan anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum. Sebagai anggota partai politik, anggota DPR terikat dengan kewajiban dan sanksi yang diterapkan oleh Undang – Undang sebagai anggota partai politik. Masuknya seseorang menjadi anggota partai politik merupakan suatu pilihan sukarela dari tawaran yang bersifat umum dari partai politik kepada masyarakat. Dengan demikian, ketika seseorang menjadi anggota partai politik, berarti ia secara sukarela telah bersedia mematuhi segala aturan (AD dan ART) dan kebijaksanaan partai politik tersebut, termasuk kesukarelaan untuk menerima sanksi.

Mengingat bahwa anggota DPR merupakan anggota partai politik, maka pemberhentian seseorang sebagai anggota partai politik akan berdampak kepada posisinya sebagai anggota DPR. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang erat antara calon atau anggota

DPR dengan partai politik pengusungnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat DPR dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU – XI/2013 yang menyatakan bahwa keberadaan calon dan/atau anggota DPR tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik atau kedudukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR. Oleh karena itu, seorang anggota DPR diberhentikan dari keanggotaan partai dipastikan akan diberhentikan dari keanggotaannya di DPR.

Ketiga, hak partai politik untuk memberhentikan anggota DPR diperuntukan sebagai sarana kontrol. Hak tersebut dimiliki partai politik sebagai mekanisme kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota DPR. Mekanisme kontrol yang dimaksudkan agar partai politik dapat memberikan sanksi kepada anggota DPR yang melanggar kewajibannya untuk menaati garis kebijakan partai politik yang merupakan bagian dari AD dan ART partai politik. Garis kebijakan partai politik yang dimaksud dapat berupa program kerja partai politik yang berasal dari aspirasi yang diserap oleh partai politik dan kesepakatan kolaborasi. Mekanisme kontrol ini diperlukan untuk menjaga agar tidak menghambat tujuan dan kepentingan partai politik.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan anggota Partai Politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota Partai Politik harus melaksanakan kewajiban yang ada di dalam partai dan menerima sanksi yang diberikan oleh Partai Politik. Sanksi tersebut termasuk sanksi pemberhentian dari keanggotaan partai politik beserta pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik tidak dapat dilakukan secara sepihak dan subjektif. Hal tersebut dikarenakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini

adalah proporsional terbuka dengan penentuan kemenangan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Sistem tersebut membuat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih memiliki legitimasi yang tinggi dari masyarakat.

Pemberhentian anggota DPR oleh partai politik tidak boleh dilakukan secara subjektif dan sewenang - wenang. Pemberhentian anggota DPR yang sewenang – wenang dapat mencederai legitimasi politik yang telah diberikan oleh masyarakat pada saat pemilihan umum. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan mekanisme hukum terhadap hak yang dimiliki partai politik tersebut agar tidak mencederai mandat yang diberikan oleh masyarakat. Dalam Hukum Positif Indonesia, terdapat dua upaya hukum untuk memeriksa dan menguji keputusan Partai Politik memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Upaya hukum yang pertama yaitu mengajukan keberatan atas keputusan pemberhentian tersebut kepada Mahkamah Partai Politik. Upaya hukum yang kedua adalah mengajukan gugatan ke pengadilan atas pemberhentian keanggotaan partai politik yang diikuti dengan pemberhentian sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu terdapat mekanisme tersendiri terhadap pemberhentian anggota DPR di dalam tubuh DPR. Pemberhentian anggota DPR harus didahului dengan pemberian usul pemberhentian anggota DPR oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR. Frasa usul dalam Pasal tersebut tidak melahirkan makna keharusan, dengan kata lain tidak bersifat imperatif. Artinya usul pemberhentian anggota DPR oleh pimpinan partai politik dapat diterima atau ditolak oleh pimpinan DPR. Oleh karena itu pemberhentian anggota DPR oleh partai politik harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPR.

3. Terdapat beberapa alasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan. Salah satu alasannya karena anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Alasan pemberhentian tersebut dapat digunakan baik oleh Partai Politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian kewenangan Partai Politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan tersebut tidaklah tepat. Hal tersebut dikarenakan melakukan tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum. Pelanggaran hukum dapat dipastikan merupakan pelanggaran kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan lembaga penegak dan pengawas kode etik Dewan Perwakilan Rakyat. Tepat rasanya untuk mencabut hak Partai Politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya memberikan hak memberhentikan anggota DPR dengan alasan tersebut hanya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

5. 2. Saran

Melihat masalah-masalah diatas yang begitu kompleks dan berdampak besar pada inti dari pemerintahan, untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya penghapusan kewenangan Partai Politik untuk memberhentikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan Alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini dapat direalisasikan dengan merevisi Pasal 240 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik. Dengan menghapus frasa “Pasal 239 ayat (2) huruf c” dari Pasal 240 ayat (1) UU MD3.

Penghapusan ketentuan tersebut dilakukan karena kewenangan tersebut tidak tepat dimiliki oleh Partai Politik dan merupakan kewenangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai penegak dan pengawas kode etik. Selain itu penghapusan ketentuan tersebut juga menyebabkan tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Partai Politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

2. Perlu adanya penyederhanaan alasan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik. Pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Pasal 240 ayat (1) jo. Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dapat dilakukan dengan alasan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau menjadi anggota partai politik lain. Pemberhentian karena alasan melakukan tindak pidana sebaiknya dihapuskan seperti saran pada nomor 1. Mengenai pemberhentian karena alasan dapat diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan seharusnya dihapuskan. Hal tersebut dikarenakan ketentuan tersebut dapat dimaknai beragam atau multi-interpretasi. Sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian karena menjadi anggota Partai Politik lain seharusnya juga dihapuskan. Hal tersebut dikarenakan maksud dari ketentuan tersebut pada dasarnya sudah termaktub pada alasan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang –

undangan. Mengingat salah satu alasan dikeluarkan dari keanggotaan partai politik adalah karna berpindah partai politik. Oleh karena itu pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik hanya didasarkan pada alasan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Penyederhanaan tersebut dapat realisasikan dengan merevisi Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 240 ayat (1) UU MD3. Dengan menghapus Pasal 239 ayat (2) huruf d dan h UU MD3 dan menghapus frasa “Pasal 239 ayat (2) huruf d dan h” dari Pasal 240 ayat (1) UU MD3.

3. Melihat saran pada nomor 2, yaitu ingin menghapuskan frasa “dapat diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.” Maka ketentuan dalam Pasal 241 ayat (1) UU MD3 harus disesuaikan dengan saran nomor 2. Penyesuaian tersebut direalisasikan dengan merevisi Pasal 241 ayat (1) UU MD3. Dengan mengganti frasa “Pasal 239 ayat (2) huruf d” menjadi frasa “Pasal 239 ayat (2) huruf g” dari Pasal 241 ayat (1) UU MD3.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LN RI No. 244 Tahun 2014).

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (LN RI No. 29 tahun 1953)

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum (LN RI No. 38 tahun 1966, TLN RI No. 2813)

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota - Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Undang - Undangan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI No. 24 tahun 1999 , TLN RI No. 3811)

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI No. 37 tahun 2003 , TLN RI No. 4277)

Undangn - Undangan Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI No. 92 tahun 2003, TLN RI No. 4310)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI No. 2 tahun 2008, TLN RI No. 4801).

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI No. 51 tahun 2008, TLN RI 4836)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (LN RI No. 8 tahun 2011, TLN RI No. 5189).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI 117 tahun 2012 , TLN RI No. 5316)

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LM RI No. 182 tahun 2014, TLN No. 5568).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (LN RI No. 182 tahun 2017, TLN RI No. 6109).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN RI No. 29 tahun 2018, TLN 6187)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

BUKU :

Bagir Manan, DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, FH UII Pres, Yogyakarta, 2003.

Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, Memahami Konstitusi, Makna dan Aktualisasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.

Encik Muhammad Fauzan, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2017.

Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, 2018.

- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-6, Jakarta, 2016.
- Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, 2016.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahi Ilmu Negara & Teori Negara*, Refika Aditama, Cetakan ke-2, Bandung, 2012.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pres, Cetakan ke-5, Jakarta, 2013.
- , *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok – Kelompok Penekan*, Penerjemah : Lila Hasyim, Bina Aksara, Yogyakarta, 1984.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-4, Jakarta, 2014.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pres, Cetakan ke-3, Jakarta, 2011.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo, Cetakan ke-10, Jakarta, 2015.
- Ni'Matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu DI Indonesia Pasca Reformasi*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Edisi ke-3, Cetakan ke-7, Yogyakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-13, Jakarta, 2000.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, PT Alumni, Cetakan ke-1, Edisi Kedua, Bandung, 2006.

Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia, Fokusmedia, Jakarta 2018.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

PUTUSAN PENGADILAN :

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 008/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU – XI/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

JURNAL :

M. Yasih al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amanedemen UUD 1945”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 22, No.2, April 2015.